PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN II
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

Pemegang PBPHH Industri Lanjutan

PT OKI Pulp and Mills

Provinsi Sumatera Selatan

Lokasi Kantor / Pabrik

Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan

Komite Akreditasi Nasional
LPVI-030-IDN

Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LPVI)

PT TUV Rheinland Indonesia

Desember 2024

KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-030-IDN	**PUBLIC SUMMARY (RESUME HASIL VERIFIKASI)**	TÜVRheinland® Precisely Right.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.080/TRIG-GM/VLHH-2FU/01/2025

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan berifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	**PT OKI Pulp and Paper Mills**
2.	Alamat Kantor	:	**Kantor Pusat** : Sinar Mas Land, Menara 2 Lantai 7, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat - 10350, DKI Jakarta, Indonesia **Pabrik :** Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
3.	Kegiatan	:	Audit VLHH Penilikan II
4.	Kepemilikan S-Legalitas		
	Nomor	:	824 303 220002
	Masa Berlaku	:	6 Januari 2023 s.d 5 Januari 2029
	Ruang Lingkup	:	Pemegang PBPHH dan PB Untuk Kegiatan Usaha Industri Penghasil Produk Kayu Serpih, Dry Pulp dan Jumbo Roll Tissue.
5.	Tanggal Audit	:	16 - 19 Desember 2024
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan *	:	a). Diyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian b). Status S-Legalitas PT. OKI Pulp and Paper Mills dapat ~~diterbitkan~~ / dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA

(Dian S. Soeminta)
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

PT OKI Pulp and Paper Mills

I. Nomor : B.080/TRIG-GM/VLHH-2FU/01/2025

II. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	**PT. TÜV Rheinland Indonesia**
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575
3	Email		*info@idn.tuv.com*
4	Akreditasi Sebagai LPVI		
	Nomor	:	LPVI-030-IDN
	Masa Berlaku	:	s.d 11 November 2027
5	Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK. 5301/MenLHK.PHL/Set.5/HPL.3/5/2023, Tanggal 19 Mei 2023
6	Presiden Direktur	:	I Nyoman Susila
7	Tim Auditor VLK	:	1. Ibrohim Prayetno (Lead Auditor) 2. Muhammad Jamaluddin Al-Afghoni Auditor)
8	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani, S. Hut

III. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	**PT OKI Pulp And Paper Mills**
2	Lokasi	:	**Kantor Pusat** : Gedung Sinarmas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kel. Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta **Lokasi Pabrik** : Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
3	Kategori Industri	:	PBPHH dan PB Untuk Kegiatan Usaha Industri
4	Izin Usaha Industri	:	Perijinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120205860575, Tanggal 7 Agustus 2018 PBPHH - Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2/1/IUIPHHK/PMA/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT OKI Pulp & Paper Mills di Kabupaten Ogan Komering Ilir, provinsi Sumatera Selatan (Serpih kayu dengan ragam prduk Serpih Kayu/Wood Chips kapasitas 8.600.000 ton/tahun). PB Untuk Kegiatan Usaha Industri - Surat Keputusan Badan Koordinasi Penananaman Modal Nomor 1864/1/IU/PMA/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Izin Usaha Industri Besar Penanaman Modal Asing (Kertas Tissue dengan Kapasitas Terpasang 500.000 ton/tahun); - Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 120/1/IU/PMA/2017 Tanggal 2 Februari 2017 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing (Bubur Kertas/Pulp dnegan Kapasitas 2.500.000 ton/tahun dan Kimia Organik lainnya).
5	Akte pendirian perusahaan	:	**Akte Pendirian:** Akta pendirian perusahaan Nomor 2 tertanggal 2 Mei 2012 dihadapan Kantor No taris Sri Hidianingsih AS, SH yang berkedudukan di Jakarta. Akta ini telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-25005.AH.01.01 tanggal 9 Mei 2012. **Akte Perubahan Terakhir:** Akta Perubahan Perusahaan terakhir adalah Nomor 15 tahun 2022, tanggal 6 Juli 2022 tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Akta ini telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Kemenkumham No. AHU-AH.01.09-0031685 Tanggal 12 Juli 2022.
6	Jenis produk	:	Kayu Serpih, Dry Pulp dan Jumbo Roll Tissue.
7	Kapasitas izin (yang disertifikasi VLHH)		a. Kayu Serpih : 8.600.000 ton/tahun b. Pulp : 2.500.000 ton/tahun

			Tissue : 500.000 ton/tahun
8	Jenis kayu		
9	Wakil Managemen	:	Dede Hadi Widianto
10	Jumlah Karyawan	:	3.212 orang

IV. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	17 Desember 2024; 08.30 WIB
- Tempat	:	Ruang Pertemuan PT OKI Pulp And Paper Mills di Desa Bukit Batu, Kec. Air Suguhan, Kab OKI, Prov. Sumsel.
- Ringkasan Catatatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, Tim Support, Material Balance, Purchasing, Ekspor Impor, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14.12.2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 3.1 dan 3.2 serta Lampiran 3.6)
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	18 Desember 2024; 17.00 WIB
- Tempat	:	Ruang Pertemuan PT OKI Pulp And Paper Mills di Desa Bukit Batu, Kec. Air Suguhan, Kab OKI, Prov. Sumsel.
- Ringkasan Catatatam	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, Tim Support, Material Balance, Purchasing, Ekspor Impor, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	09 Januari 2025
- Ringkasan Catatan		
a. Standar audit	:	Menggunakan Lampiran 3.1 dan 3.2 sertaLampiran 3.6 SK MenLHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/ BPPPHH/ HPL.3 / 12 / 2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier telah Memenuhi
c. Keputusan	:	Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri atas nama PT OKI Pulp And Paper Mills dinyatakan LULUS dan memiliki hak untuk menggunakan Sertifikat Legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB Untuk Kegiatan Industri PT OKI Pulp And Paper Mills di Desa Bukit Batu, Kec. Air Suguhan, Kab OKI, Prov. Sumsel Mill sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 serta Lampiran 3.6 Surat Keputusan Menteri LIngkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT OKI Pulp And Paper Mills, Kec. Air Suguhan, Kab OKI, Prov. Sumsel Mill telah memiliki perizinan berusaha berbasis resiko NIB 8120205860575 tanggal 7 Agustus 2018. Perubahan ke-1, tanggal 16 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based. Approach).
2.	Verifier 1.1.1.b. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp And Paper Mills, Kec. Air Suguhan, Kab OKI, Prov. Sumsel Mill telah memiliki perizinan berusaha berbasis resiko NIB 8120205860575 tanggal 7 Agustus 2018. Perubahan ke-1, tanggal 16 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based. Approach).
3	Verifier 1.1.1.c. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT OKI Pulp And Paper Mills, Kec. Air Suguhan, Kab OKI, Prov. Sumsel Mill telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan nomor 0032 0348 1107 6000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk juga telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan No. PEM-00322/WPJ.06/KP.1503/2012 tanggal 22 Oktober 2013. NPWP yang tercantum dalam kartutelah sesuai dengan yang tercantum dalam SKP dan dokumen NIB.
	Verifier 1.1.1.d. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Izin LIngkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Beberapa dokumen lingkungan yang telah dimiliki oleh PT OKI Pulp

	Justifikasi		And Paper Mills sejak mulai beroperasi adalah sebagai berikut : - Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan No. 0637/KPTS/DLHP/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL Tipe A, Rencana Kegiatan Penambahan Proses Produksi Pulp (*Mechanical Pulp*) 700.000 Ton/Tahun, Peningkatan Produksi *Pulp* (*Kraft Pulp*) Dari 2.800.000 Ton/Tahun menjadi 7.000.000 Ton/Tahun Dan *Tissue* Dari 500.000 Ton/Tahun menjadi 2.000.000 Ton/Tahun, Penambahan Kegiatan Produksi *Ivory Paper* 1.500.000 Ton/Tahun, Dan Produksi *Printing/Writing Paper* 1.200.000 Ton/Tahun, Di Desa Bukit Batu, Desa Jadi Mulya Dan Desa Sungai Batang, Kecamatan Air Sugihan Serta Desa Simpang Tiga Sakti, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Oleh PT OKI Pulp And Paper Mills; - Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan No.660/2094/DLHP/B.II/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 Kegiatan Penyimpanan
	Verifier 1.1.1.e. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp And Paper Mills telah melakukan pelaporan secara rutin dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup), seperti ditunjukkan dengan bukti Tanda Terima Elektronik (TTE) yang diterbitkan oleh Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kemen-LHK dengan status Sudah Lapor
	Verifier 1.1.1.f. (Lampiran 3.1.)		PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT OKI Pulp and Paper Mills telah memiliki PBPHH berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 2/1/IUIPHHK/PMA/2015, tanggal 15 Juni 2015. Lokasi industri berada pada Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan titiik kordinat pada : -2°,44’55,494”S; 105°16’58,086”E. Produk yang dihasilkan pada proses produksi primer berupa *wood chips* atau serpih kayu.
	Verifier 1.1.1.f. (Lampiran 3.2.)	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp And Paper Mills, Kec. Air Suguhan, Kab OKI, Prov. Sumsel Mill telah memiliki perizinan berusaha berbasis resiko NIB 8120100772073 tanggal 27 Juli 2018 perubahan ke-7 tanggal 22

			Agustus 2022 yang diterbitkan oleh OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based. Approach). Lokasi PT OKI Pulp And Paper Mills, Kec. Air Suguhan, Kab OKI, Prov. Sumsel Mill berada di areal yang sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen izin, pemeriksaan lapangan dilakukan untuk mengambil dokumen serta melakukan pencocokan koordinat lokasi saat ini dengan lokasi yang tercantum sesuai izin yang dimiliki.
	Verifier 1.1.1.g. (Lampiran 3.1.)		Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT OKI Pulp and Paper Mills telah melaporkan RKOPHH tahun berjalan 2024 pada tanggal 28 Januari 2024 pada situs http://rpbbi.dephut.go.id/. Rencana sumber bahan baku tahun 2023 sebagaimana terdapat pada dokumen RKOPHH Tahun 2024 berasal dari PBPH HTI, Hutan Rakyat dan Perhutani.
	Verifier 1.1.1.g. (Lampiran 3.2.)	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Industri Tahap Produksi untuk Semester 2, 2023 dan Semester 1 tahun 2024 PT OKI Pulp And Paper Mills telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), terdapat Validasi Laporan Semester dari Kementerian Perindustrian terhadap laporan tersebut.
	Verifier 1.2.1. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp And Paper Mills, Kec. Air Suguhan, Kab OKI, Prov. Sumsel Mill telah memiliki perizinan berusaha berbasis resiko NIB 8120205860575 tanggal 7 Agustus 2018. Perubahan ke-1, tanggal 16 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based. Approach). NIB ini berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.
	Verifier 1.3.1. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN / NA
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp And Paper Mills, Kec. Air Suguhan, Kab OKI, Prov. Sumsel Mill merupakan badan usaha yang berdiri sendiri, tidak membentuk kelompok dengan badan usaha lainnya, sehingga tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok dengan demikian verifier ini Tidak diterapkan.

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Selama periode Desember 2023 s.d November 2024 perusahaan membeli bahan baku KBK dari jenis akasia dan eukaliptus, kayu serpih impor dan pulp/NBKP impor. Seluruh pembelian didasarkan pada Perjanjian/Kontrak dan penerimaan barang dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dokumen angkutan.
2.	Verifier 2.1.1.b. (Lampiran 3.1)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengangkutan bahan baku kayu dilenkapi dnegan dokumen dokumen SKSHHKB. Seluruh bahan baku yang diterima PT OKI Pulp and Paper Mills telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dimatikan oleh GanisPH Penguji Kayu Bulat.
3	Verifier 2.1.1.c. (Lampiran 3.1..)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Seluruh kayu bulat kecil (KBK) yang diterima telah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang serta diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu yang dilakukan oleh Gani-PH Penguji Kayu Bulat. Hasil verifikasi terdapat kesesuaian jenis serta sortimen, dan perbedaan volume yang terjadi masih dalam selang yang dapat ditolerir oleh perusahaan
4	Verifier 2.1.1.d. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN / NA
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2023 s.d November 2024 telah dterima deokume angkutan kayu yang berasal dari PBPH, Perhutani dan Kayu Rakyat oleh PT OKI Pulp and Paper Mills telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dimatikan oleh GanisPH Penguji Kayu Bulat. Hasil uji peti terhadap stok bahan baku terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang dilapangan. Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama. PT OKI Pulp and Paper Mills memiliki 4 Tenaga Teknis Kehutanan (GanisPH) yang telah sesuai dengan penempatannya dan telah melakukan uji kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-

			masing.
5	Verifier 2.1.1.e. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.c.(Lampiran 3.2.)	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN / NA
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan daftar CITES.
6	Verifier 2.1.1.f (Lampiran 3.1.) & Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.2.)	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu.
7	Verifier 2.1.1.g (Lampiran 3.1) & Verifier 2.1.1.e Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
8	Verifier 2.1.1.h. & 2.1.1.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh supplier bahan baku log (KBK) telah memiliki S-PHL atau S-Legalitas yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Indpenden (LPVI) yang telah terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.
9	Verifier 2.1.2.a.. (Lampiran 3.1.)	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(*due diligence*) importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills telah memiliki dan menggunakan panduan atau prosedur untul melakukan uji tuntas, yang disebut : Validation and Evaluation of Pulp, Paper, and Tissue Supplier, No Dokumen : SSE/SOP/015, tanggal terbit : 01 Februari 2014. Selama periode Oktober 2022 - November 2023 PT OKI Pulp and Paper Mills telah menerbitkan 434 uji tuntas untuk kegiatan impor bahan baku.

10	Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills membeli pulp (NBKP) dan kayu serpih impor dalam periode audit penilikan ini. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen impor seperti PIB, B/L, P/L, dan Invoice. Serta menunjukkan kesesuaian antar dokumen.
11	Verifier 2.1.2.b (Lampiran 3.1.)	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap penerimaan hasil hutan impor telah terdapat Deklarasi Hasil Hutan Impor, dan hasil verifikasi terdapat kesesuaian antara dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor dengan PIB untuk nama eksportir, produsen, negara asal, nama barang, kode HS, jumlah barang dan berat barang.
12	Verifier 2.1.2.b. (lampiran 3.2.)	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dekalrasi Impor, seperti No. DI/P/2286/S/240119/001-Rev3 tanggal 30 Agustus 2024 diketahui terdapat 19 Uji Tuntas. Terdapat kesesuaian antara Deklarasi Impur dengan Uji Tuntas
13	Verifier 2.1.2.c (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI
			Tersedia Persetujuan Impor yang diterbitkan Kemedag dengan No. 04.PI-64.24.0819.3 tanggal 17 September 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan silang terhadap kesesuaian dokumen Persetujuan Impor dengan Hasil Uji Tuntas menunjukkan kesesuaian informasi.
14	Verifier 2.1.2.d (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills melaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan melalui portal SILK setiap kegiatan impor bahan baku kayu. Hasil verifikasi barang yang dilaporakan telah sesuai dengan PIB dan realisasi impor telah sesuai dengan Persetujuan Impor, Deklarasi Impor serta Hasil Uji Tuntas
15	Verifier 2.1.2.e (Lampiran 3.1.)		Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills melakukan pembelian pulp (NBKP) dan jayu serpih impor. Seluruh penerimaan bahan baku

			dilengkapi dengan dokumen impor seperti PIB, B/L, P/L, dan Invoice. Serta menunjukkan kesesuaian antar dokumen.
16	Verifier 2.1.2.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)		f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang di impor tidak termasuk jenis produk yang terkena bea masuk, sehingga tidak terdapat rekaman bukti pembayaran bea masuk untuk penerimaan bahan baku impor.
17	Verifier 2.1.2.g (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)		f. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data uji tuntas, jenis dan produk kayu yaitu kayu akasia dan eukaliptus yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
18	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.1.)		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Pemasok NBKP dan Kayu Serpih impor PT OKI Pulp And Paper Mills telah memiliki jaminan legalitas bahan baku yang masih berlaku.
19	Verifier 2.1.2.i, (Lampiran 3.1.) dan Verifier 2.1.2.g, (Lampiran 3.2.)		Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Bukti penggunaan pulp (NBKP) dan kayu serpih impor pada proses produksi pulp dan tissue di PT OKI Pulp and Paper Mills terdapat pada Laporan Pemakaian Dry Pulp Stock Preparation Line.
20	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2.)		Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(*due diligence*) importir
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		PT OKI Pulp and Paper Mills telah memiliki dan menggunakan panduan atau prosedur untul melakukan uji tuntas, yang disebut : Validation and Evaluation of Pulp, Paper, and Tissue Supplier, No Dokumen : SSE/SOP/015, tanggal terbit : 01 Februari 2014.
21	Verifier 2.1.2.i (Lampiran 3.2.)		Dokumen Jaminan legalitas produkasal impor bahan baku.
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Pemasok NBKP impor PT OKI Pulp And Paper Mills telah memiliki jaminan legalitas bahan baku yang masih berlaku.

22	Verifier 2.1.3.a (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh proses produksi pada PT OKI Pulp and Paper Mills telah menggunakan system komputasi, sehingga seluruh tahapan produksi mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi hingga finish produk dan penjualan telah terdapat catatan atau rekaman didalam system. Catatan produksi dapat dengan mudah untuk melakukan penelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
23	Verifier 2.1.3.b (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2022 s.d November 2023 realisasi rendemen produksi serpih kayu dari log sebesar 87,29% telah sesuai dengan standar yang tercantum dalam Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021. Realisasi rendemen produksi wet pulp dari serpih kayu sebesar 54,83% Seluruh realisasi produksi terapat hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu.
24	Verifier 2.1.3.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penggunaan kapasitas dari produk akhir yang diperjual belikan yaitu pulp sebesar 110,93`% diatas kapasitas izin yang diperkenankan, namun masih dibawah batas toleransi 30%, sedangkan produk tissue sebesar 38,16% masih dibawah kapasitas izin, sedangkan penggunaan kapasitas untuk serpih/chip sebesar 101,38% telah melebihi, namun masih dibawah batas toleransi 30% dan serpih/chip bukan merupakan produk akhir yang diperjualbelikan, namun merupakan bahan baku yang masih akan diproses menjadi pulp.
25	Verifier 2.1.3.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan	:	PT OKI Pulp and Paper Mills tidak menggunakan bahan baku yang

	Justifikasi		berasal dari kayu lelang.
26	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pada laporan penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan ekspor.
27	Verifier 2.1.4.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
28	Verifier 2.1.4.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
29	Verifier 2.1.4.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
30	Verifier 2.1.4.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
31	Verifier 2.1.4.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills tidak melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2023 s.d November 2024 terdapat penjualan lokal untuk produk dan untuk produk tissue. Sesuai dengan hasil uji petik (sampling) dokumen penjualan lokal (domestik) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan sudah terdapat kesesuaian antar dokumen yaitu sales confirmation, delivery plan, invoice dan P/L yang diterbitkan oleh PT OKI Pulp and Paper Mills.
2	Verifier 3.2.1.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan dan keterangan manajemen terdapat kesesuaian antara bahan baku yang diperoleh/digunakan, izin usaha dan proses produksi serta produk hasil olahan yang didistribusikan, menunjukkan diproduksi sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan dokumen rekapitulasi eskpor pulp dan tissue selama periode audit dan pemeriksaan salinan dokumen Invooice, PEB, P/L, Dokumen V-Legal secara sample/uji petik menunjukkan bahwa terdapat kesamaan informasi antar dokumen tersebut.
4	Verifier 3.2.1.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pembetulan ekspor, dimana pembetulan tersebut telah disesuaikan dengan dokumen pengajuan revisi terkahir dan terdapat keseusaian antara dokumen v legal dengan invoice (revisi).
5	Verifier 3.2.1.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa tissue roll dan pulp yang merupakan produk yang tidak terkena kewajiban untuk membayar bea keluar pada setiap kegiatan ekspornya.
6	Verifier 3.2.1.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT OKI Pulp and Paper Mills selama periode bulan Desember 2023 s.d November 2024 adalah *Acacia crassicarpa* dan *Eucalyptus pellita* merupakan jenis yang tidak

			masuk dalam peraturan CITES.
7	Verifier 3.3.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)		Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		Tanda SVLK telah diterapkan sesuai dengan ketentuan, digunakan di dokumen angkutan dan invoice, packing list dan di label produk jadi.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills telah memiliki kebijakan terkait K3 yang disebutkan dalam Prosedur Standar Pengoperasian (Risk Management) yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2018 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan No. 1552/SK/Nakertrans/2023 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT OKI Pulp and Paper Mills, tanggal 30 September 2023. Sekretaris Ahli K3 An Dwi Hendika. Sekretaris P2K3 telah memiliki sertfikat sebagai AK3 Umum dengan serttifikat No. 5/3265/AS.02.04/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020. Terdapat surat Penunjukan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Umum dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/3262/AS.01.03/III/2024, tanggal 14 Maret 2024.
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills memiliki peralatan K3 seperti APD, pencegahan dan pengendalian kebakaran yang berfungsi dengan baik (tidak kadaluarsa dan tersedia bukti perawatan), serta berdasarkan kunjungan ke area IPAL, TPS LB3, Gudang Pulp, Proses Produksi, Gudang Tissue, Kantor Fire Brigade, perumahan dan lain-lain, dapat ditemukan APAR, hydrant, petunjuk arah dan jalur evakuasi dan lokasi Titik Kumpul.
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp And Paper Mills memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja serta upaya penanganannya.
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

			membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Serikat Pekerja di PT OKI Pulp and Paper Mills, yiatu Serikat Pekerja Mandiri (SPM) yang masih aktif dan hasil wawancara menunjukan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills telah memiliki PKB yang disahkan oleh Dinas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan Nomor 765/SK/Nakertrans/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang “Pendafataran Perjanjian Kerja Bersama” antara PT OKI Pulp and Paper Mill dengan Serikat Pekerja MAndiri PT. OKI Pulp and Paper Mills. Berlaku sejak 01 Maret 2024 s.d. 28 Februari 2026.
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Diketahui ahwa tidak terdapat pekerja di bawah usia 18 tahun atau pekerja dibawah umur.
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OKI Pulp and Paper Mills memiliki kebijakan persamaan gender yaitu dokumen **OKI Employee Welfare Policy** yang diterbitkan oleh HRD tanggal 29 November 2016. Terkait kebijakan persamaan gender terdapat pada angka 1.2 disebutkan: *We do not tolerate harassment or discrimination in our worker practices, whether it is based on gender, ethnielty, religion, race or disabilites.* Kami tidak mentolerir pelecehan atau diskriminasi dalam praktik ketenagakerjaan kami, baik yang didasarkan pada jenis kelamin, suku, agama, ras, atau disabilitas.

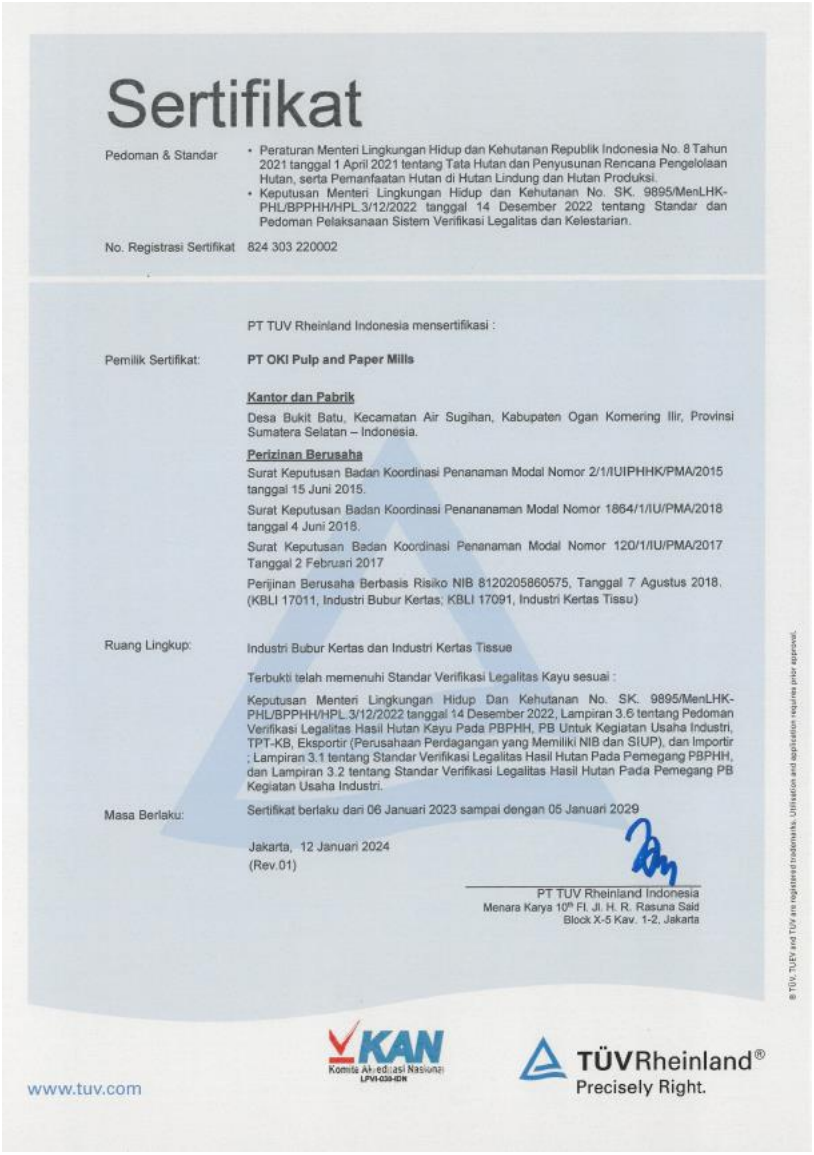

Sertifikat

Pedoman & Standar
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 220002

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

Pemilik Sertifikat: **PT OKI Pulp and Paper Mills**

Kantor dan Pabrik

Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan – Indonesia.

Perizinan Berusaha

Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2/1/IUIPHHK/PMA/2015 tanggal 15 Juni 2015.

Surat Keputusan Badan Koordinasi Penananaman Modal Nomor 1864/1/IU/PMA/2018 tanggal 4 Juni 2018.

Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 120/1/IU/PMA/2017 Tanggal 2 Februari 2017

Perijinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120205860575, Tanggal 7 Agustus 2018. (KBLI 17011, Industri Bubur Kertas; KBLI 17091, Industri Kertas Tissu)

Ruang Lingkup: Industri Bubur Kertas dan Industri Kertas Tissue

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir ; Lampiran 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang PBPHH, dan Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang PB Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku: Sertifikat berlaku dari 06 Januari 2023 sampai dengan 05 Januari 2029

Jakarta, 12 Januari 2024
(Rev.01)

PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

www.tuv.com

KAN Komite Akreditasi Nasional LPVI-030-IDN

TÜVRheinland® Precisely Right.

® TÜV, TUEV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.